

Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia Di Tengah Persaingan Halal Global

Nora Maulana¹, Zulfahmi²

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jln. Adisucipto Papringan Caturtunggal Depok, Sleman Yogyakarta

E-mail : noraamaulana@gmail.com

Abstrak

Mewabahnya trend industri halal global menjadi isu krusial yang penting untuk dibahas oleh para penggiat ekonomi syariah, karena halal tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dan kepatuhan umat muslim terhadap syariah akan tetapi menjadi salah satu standar prioritas yang diakui dunia. Tujuan dilakukannya kajian ini ialah untuk menggambarkan secara komprehensif terkait posisi Indonesia disektor industri halal, sehingga hasil penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menetapkan kebijakan bagi pemerintah maupun pemangku kepentingan dalam mengembangkan industri halal di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan teologi normatif dan fenomenologi, dengan sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, data laporan, dan berbagai sumber keilmiahan yang relevan. Hasil penelitian diketahui bahwa kiprah industri halal di Indonesia begitu besar tidak hanya sektor makanan dan minuman, namun industri halal sudah melebar luas mencakup sektor keuangan syariah, fashion muslim, kosmetik, farmasi, travel, hotel, pariwisata, media dan termasuk rekreasi flim. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal selain Indonesia sebagai negara penduduk muslim terbesar dunia, Indonesia juga memiliki nilai konsumsi yang besar di sektor halal, adanya regulasi hukum, dibentuknya KNEKS, sinergisitas stakeholders, adanya BPJPH dan berbagai potensi lain yang mendukung pengembangan industri halal di Indonesia yang berdaya saing global.

Kata Kunci: Potensi, Pengembangan, Industri, Halal, Indonesia

Abstract

The outbreak of the global halal industry trend has become a crucial issue that is important to be discussed by sharia economic activists, because halal is not only meeting the needs and compliance of muslim with sharia but is also one of the priority standards recognized by the world. The purpose of this study is to comprehensively describe Indonesia's position in the halal industry sector, so that the research results can be used as a reference in setting policies for the government and stakeholders in developing the halal industry in Indonesia. The research is a descriptive qualitative research using normative theological and phenomenological approaches, with secondary data sources obtained through books, journals, articles, report data, and various relevant scientific sources. The result of the study show that the role of the halal industry in Indonesia is very large, not only in the food and beverage sector, but the halal industry has expanded to include the Islamic finance sector, muslim fashion, cosmetics, pharmaceuticals, travel, hotels, tourism, media and flim recreation. Indonesia has great potential to develop the halal industry besides Indonesia as the country with the largest muslim population in the world, Indonesia also has large consumption value in the halal sector, the existence of legal regulations, the establishment of KNEKS, the synergy of stakeholders, the existence of BPJPH and various other potentials that support the development of the halal industry in Indonesia that is globally competitive.

Keywords: Potential, Development, Industry, Halal, Indonesia

PENDAHULUAN

Mewabahnya *trend* halal global menjadi isu krusial yang penting untuk dibahas oleh para penggiat ekonomi syariah. Sekarang ini halal tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dan kepatuhan umat Islam terhadap syariah akan tetapi menjadi salah satu standar yang diakui dunia. Meningkatnya porsi penduduk muslim dunia juga ikut mempengaruhi kebutuhan akan produk halal, di tahun 2019 konsumsi terhadap produk halal dunia melebihi USD 2,2 triliun atau tumbuh 5,2% setiap tahun (KNKS, 2020).

Di Indonesia, kesadaran masyarakat terhadap produk halal terus meningkat dari masa ke masa, terbukti dari data naiknya permintaan sertifikasi halal sebesar 10.643 pelaku usaha di tahun 2022, dibandingkan tahun 2021 hanya berkisar 8.333 pelaku usaha yang bersertifikasi halal (Ulya, 2022). Wacana Indonesia untuk menjadi industri halal global mulai mencuat diperbincangkan setelah ekonomi syariah menjadi *tranding topic* dunia. Pemerintah pusat mulai memberikan perhatian yang serius terkait persoalan tersebut dengan menetapkan regulasi kebijakan, posisi maupun peran masing-masing bagi pemerintah provinsi untuk menyukseskan wacana industri halal. Kehadiran pemerintah dalam mewujudkan industri dan produk halal tidak hanya dilihat sebagai *trend* gaya hidup baru masyarakat, namun harus mampu menjadi estafet pendorong dalam menciptakan industri produk halal berdaya saing global.

Pengembangan industri halal saat ini menjadi prioritas utama di setiap negara membangun ekonomi dunia, tidak hanya negara muslim bahkan negara-negara non muslim juga mempunyai tingkat kesadaran dan kepedulian yang tinggi untuk mengembangkan industri halal dalam setiap bidang rantai halal (Hafiz Zulfakara et al., 2014). Momentum ini mampu dimanfaatkan oleh negara produsen non muslim seperti Brazil, Argentina, Australia, Selandia Baru dan Singapura sebagai negara dengan nilai *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI) tertinggi di tahun 2017-2018 pada sektor makanan halal (Nasution, 2020). Maka Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dunia mencapai 237,53 juta jiwa atau 86,9% dari jumlah total sebesar 273,32 juta jiwa (Kemendagri, 2022). Mubarak dan Imam dalam Nasution mengemukakan bahwa Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara konsumen halal terbesar dunia (Nasution, 2020).

Berdasarkan uraian di atas maka penting dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui posisi industri halal di Indonesia guna untuk dapat merumuskan suatu strategi yang tepat dan akurat, sehingga dengan dilakukannya kajian ini pemerintah, pelaku usaha, para *stakeholders* dan seluruh pemangku kepentingan dapat mengisi ruang kosong dalam mengembangkan industri halal di Indonesia menuju halal global. Selain itu, masih minimnya

literatur yang membahas secara bersamaan spektrum, potensi dan regulasi hukum industri halal di Indonesia juga menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian ini.

Tujuan dilakukannya kajian ini ialah untuk menggambarkan secara komprehensif terkait posisi Indonesia disektor industri halal, sehingga hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan bagi pemerintah maupun pemangku kepentingan dalam mengembangkan industri halal di Indonesia. Mengingat Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia namun belum mampu memanfaatkan momentum tersebut, maka penting dilakukannya berbagai kajian mendalam terkait industri halal menuju Indonesia yang maju khususnya di sektor halal.

LANDASAN TEORITIK

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengemukakan bahwa produk halal adalah produk yang dibuat dengan menggunakan bahan halal dan terpenuhinya syarat *tayyib* serta fasilitas tidak terkontaminasi dengan barang-barang haram maupun bernajis. Sementara dari menurut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan bahwa produk halal ialah barang atau jasa terkait makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang-barang yang digunakan, dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan standar syariat Islam.

Industri halal bukan hanya sekedar bentuk pelabelan syariah semata, namun sertifikasi halal menjadi bagian dari keunggulan produk. Terbukti dengan hadirnya Codex sebagai suatu sistem yang mengatur rantai halal produksi halal global atau Internasional karena kehalalan suatu produk bukan hanya sekedar masalah ekonomi Indonesia namun juga dunia. Seperti yang diungkapkan oleh Nasution (2020) bahwa industri halal telah diakui sebagai suatu hal yang dibutuhkan mendunia atas kelebihan yang ditawarkannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan mempertimbangkan bahwa tujuan dilakukannya kajian ini guna untuk memberikan gambaran secara mendetail terkait potensi pengembangan industri halal Indonesia ditengah persaingan halal global. Sementara untuk pendekatan penelitian yang digunakan yakni melalui pendekatan teologi normatif dan fenomenologi, dimana peneliti memfokuskan dari berbagai aspek perilaku manusia dan peneliti berusaha untuk mendalami fenomena tersebut. Adapun tehnik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh mulai dari buku, jurnal, artikel, data laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian maupun sumber keilmiah

yang relevan dengan penelitian. Teknik pengolahan data penelitian dilakukan melalui 3 tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan terakhir verifikasi data untuk kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Spektrum Industri dan Produk Halal

Kiprah industri halal di Indonesia kini semakin berkembang pesat dan luas, tidak hanya sektor makanan dan minuman, namun industri halal sudah melebar luas mencakup berbagai sektor meliputi; fashion muslim, kosmetik, travel, hotel, pariwisata halal, media dan rekreasi halal, farmasi obat-obatan halal, dan tentunya keuangan syariah.

1. Keuangan syariah

Tahun 1991 Bank Muamalat hadir sebagai bank syariah pertama di Indonesia dengan inisiasi operasional perbankan menggunakan sistem bagi hasil termasuk akad pembiayaan, asuransi, dan investasi syariah. Industri keuangan syariah kembali mencatat sejarah baru dan paling fenomenal dengan hadirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) Februari 2021 sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, yang merupakan hasil merger dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). BSI memiliki posisi penting sebagai fasilitator bagi seluruh aktivitas ekonomi khususnya dalam ekosistem industri halal.

2. Fashion Muslim

Fashion muslim sudah menjadi nilai otentik tersendiri bagi umat Islam di Indonesia, dan kini menjadi *trend* dan gaya hidup baru yang modern. Kebutuhan akan fashion muslim bukan lagi sekedar kepatuhan terhadap ketentuan syariah namun juga menjadi budaya baru yang kekinian. Pengusaha muda dibidang fashion halal, khususnya hijab telah membawa Indonesia mendunia melalui event maupun pameran, sangat rasional apabila Indonesia berada diposisi ke-3 industri busana muslim.

3. Farmasi dan Kosmetik Halal

Penggerak utama atas permintaan produk kecantikan halal berasal dari penduduk muslim muda yang sadar religius dan dinamis. Dalam ranah kosmetik halal, elemen-elemen penting dalam produksi seperti bahan baku halal, penggunaan zat-zat yang diizinkan harus dibuat, disimpan, dikemas, dan dikirim harus sesuai dengan ketentuan syariah. Produsen juga harus lebih peduli terhadap kehalalan bahan yang digunakan dalam menciptakan produknya. Selain itu, kesadaran konsumen akan pentingnya sertifikasi halal guna agar menjaga kesehatan, keselamatan dan kepatuhan menjadi pertimbangan dalam mengonsumsi produk. Hadirnya produk Wardah sebagai pemeran utama dalam industri kosmetik halal tanah air dan juga mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. Wardah terus melakukan

ekspansi untuk menghasilkan produk yang mampu menjawab gaya hidup modern baik bagi muslim maupun non muslim.

4. Travel

Sejalan dengan meningkatnya populasi penduduk muslim di Indonesia, minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah turut semakin besar dimana angka keinginan masyarakat untuk menjalankan ibadah tersebut direspon baik oleh para pelaku usaha bidang travel dengan menyediakan jasa perjalanan religi.

5. Perhotelan

Selain *trend* perjalanan hotel juga menjadi bagian yang penting dan selalu dibutuhkan bagi masyarakat muslim melakukan perjalanan. Hotel Sofyan Jakarta hadir sebagai hotel syariah pertama di Indonesia, dan kini ketertarikan pelaku usaha sektor perhotelan dan investor semakin tinggi dalam mengembangkan hotel syariah terbukti dari munculnya beragam hotel yang bernuansa Islam yang lain seperti Grand Seriti Madani Yogyakarta, Noor Hotel Bandung, dan Bayt Kaboki Hotel Bali.

6. Media dan Rekreasi Flim

Terdapat perkembangan di bidang industri perfliman dan hiburan yang bertemakan Islami, ditandai dengan banyaknya flim-flim Islami yang sukses menarik minat penonton dalam cakupan cukup signifikan seperti salah satunya flim animasi Islam Nusa dan Rara. Dimana episode perdana Nussa Official telah ditonton sebanyak 134 juta penonton dan memperoleh 8,85 juta subscriber bahkan menempati posisi *tranding topic* ketiga di Youtube Indonesia.

7. Produk halal

Industri produk halal menjadi *trend* dan budaya hidup baru di Indonesia. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa potensi pasar industri halal semakin besar dan terbuka luas bagi para pelaku usaha, ditambah dengan adanya regulasi jaminan produk halal dan sertifikasi halal gratis yang diluncurkan pemerintah semakin menambah peluang pelaku usaha untuk menciptakan produk yang bersertifikasi halal. Misalnya seperti PT Atalla Indonesia yang berinisiatif meluncurkan produk kacamata bersertifikasi halal.

8. Pariwisata halal

Performa sektor pariwisata di Indonesia semakin menjanjikan yakni dimana Indonesia berhasil memperoleh ranking-4 sebagai destinasi wisata muslim terbaik dunia menurut riset *Global Muslim Travel Index (GMTI)* tahun 2021.

Potensi Industri Halal di Indonesia

Industri dan produk halal di Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar baik nasional maupun global, tidak hanya bidang makanan dan minuman, fashion, pariwisata,

keuangan syariah, dan lainnya. Karena industri dan produk halal menyangkut keseluruhan dari aspek penunjang *lifestyle* dan trend budaya yang sangat luas juga sesuai untuk diterapkan dengan permintaan pasar dikarenakan mayoritas muslim begitu tinggi. Terbukti dari data salah satunya menurut laporan *Mastercard* dan *Crescent Rating 2022*, bahwa populasi umat Islam mencapai 2 miliar atau berkisar 25% dari total populasi dunia dan penganut Islam terbesar berada di kawasan Asia. Adapun beberapa potensi industri dan produk halal di Indonesia antara lain:

1. Populasi muslim terbesar di dunia

Diketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia berjumlah 237,53 juta jiwa atau 86,9% dari jumlah 273,32 juta jiwa (Kemendagri, 2021). Secara otomatis pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk halal juga akan besar. Kebangkitan ekonomi syariah secara kaffah termasuk industri halal menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk serius menggerakkan industri halal domestik, nasional dan global, tidak hanya sekedar bentuk kesadaran maupun kepatuhan terhadap syariah akan tetapi juga sebagai budaya hidup baru yang lebih sehat, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Dengan semakin mencuatnya industri halal secara nasional, maka Indonesia akan menjadi pemeran utama sektor industri halal dunia. Ditambah industri dan produk halal bukan hanya menjadi masalah umat muslim tetapi sudah termasuk pada sistem produksi Internasional karena kehalalan suatu produk diatur dalam Codex perdagangan Internasional.

Adanya ketentuan tersebut membuat negara-negara lain ikut berpartisipasi dalam bersaing untuk meluncurkan produk halal guna memenuhi kebutuhan pangsa pasar global meskipun negara tersebut bukan dari berpenduduk Islam dalam jumlah yang besar. Karena hal tersebut Indonesia dengan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia perlu memacu diri agar tidak tertinggal dalam rangka mengembangkan industri dan produk halal bahkan menjadi pelopor industri dan produk halal dunia.

2. Indonesia emas 2045

Adanya bonus demografi tahun 2045 mencapai 70% dari total penduduk Indonesia, yang menunjukkan kelompok usia produktif menjadi bagian terbesar (Indonesiabaik.id, 2021). Maka dengan potensi ini permintaan masyarakat terhadap produk halal dari berbagai sektor akan terus ikut tumbuh semakin besar.

3. Tingginya nilai konsumsi produk halal masyarakat Indonesia

Masyarakat Indonesia menghabiskan sekitar USD 220 miliar di sektor industri halal, bukan angka yang kecil, nilai ini diperkirakan terus meningkat seiring dengan berjalannya peningkatan jumlah penduduk muslim dan kesadaran masyarakat akan pentingnya benefit dari kehalalan produk. Hal tersebut memberi peluang bagi Indonesia untuk bisa menjadi *leader market* halal apabila mampu dioptimalkan dengan baik. Sebagai contoh, sektor

industri makanan halal yang berkontribusi besar dalam belanja industri halal. Jika fokus pada sektor ini dengan memaksimalkan pengembangan industri makanan halal dalam negeri baik industri besar maupun UMKM maka Indonesia akan mampu bersaing dengan industri dunia. Dimana seperti diketahui bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam, pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang cukup besar. Jika industri besar dan UMKM bergerak untuk melakukan sertifikasi halal, maka akan sangat berpeluang besar bahwa singgasana industri halal dunia akan berpindah ke pangkuan Indonesia.

4. Regulasi Hukum/ UU Jaminan Produk Halal

Adanya UU JPH merupakan bentuk kesiapan pemerintah dalam memfasilitasi dan mengembangkan industri halal di Indonesia. Dimana UU JPH memberikan arah maupun standar bagi pelaku industri untuk melakukan sertifikasi halal secara pasti dalam praktik *good governance*. Regulasi hukum sebagai penjamin secara resmi dan diakui oleh negara, diharapkan dapat memberikan kepastian informasi, transparansi bagi pelaku usaha maupun konsumen produk halal, sekaligus mendorong pertumbuhan pasar industri halal di Indonesia. Regulasi ini dapat dijadikan pula sebagai acuan dan rujukan kebijakan dalam menentukan dan menetapkan standarisasi maupun sertifikasi industri halal di Indonesia, guna seluruh rangkaian proses operasional sertifikasi halal dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang ditentukan yakni menjadi Indonesia sebagai sentra halal global.

Berbagai regulasi kebijakan dibentuk guna mendorong tumbuh dan berkembangnya industri halal, seperti dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2016 Tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), yang berfungsi sebagai wadah koordinasi, sinkronisasi dan sinergi arah kebijakan maupun program-program yang strategis dalam pembangunan nasional sektor keuangan syariah. Dimana KNKS ini memiliki tugas dalam mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan keuangan syariah guna upaya mendukung pembangunan ekonomi nasional. Selain pada sektor keuangan, KNKS juga diarahkan oleh Presiden untuk mengurus sektor ekonomi syariah yang lebih luas.

Regulasi yang dibentuk diharapkan dapat menjadi pendorong bagi Indonesia dalam mengoptimalkan ataupun meningkatkan potensi pasar halal menjadi sentra halal global. Terbukti dari data salah satunya laporan *The State of Global Islamic Report* tahun 2020 dimana Indonesia berhasil meraih rangking 5 dalam ekonomi Islam global, setelah Malaysia, UAE, Bahrain dan Saudi Arabia. Padahal sebelumnya di tahun 2019 Indonesia masih berada di urutan ke 10 kategori ekonomi Islam global (KNKS, 2020).

5. Adanya kebijakan substitusi impor

Pemerintah mendukung penggantian barang impor dengan produk dalam negeri. Seiring meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia otomatis permintaan dan kebutuhan terhadap

produk halal semakin meningkat maka pemerintah berusaha mengganti produk halal impor dengan produk luar negeri guna mengurangi ketergantungan dari negara lain.

6. Dibentuknya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

Prospek pengembangan industri halal selanjutnya adalah dengan dibentuknya KNEKS berdasarkan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2020 guna mendukung pembangunan ekonomi nasional, mendorong percepatan ekonomi dan keuangan syariah, memperkuat koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antara otoritas, kementerian/ lembaga, dan pemangku kepentingan yang lain di sektor ekonomi dan keuangan syariah. KNEKS telah menyusun Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 dalam mendukung pengembangan industri halal di Indonesia, dan merumuskan penguatan nilai komponen guna mengembangkan industri halal. Dengan adanya masterplan tersebut, prospek untuk mengembangkan industri halal di Indonesia semakin menjanjikan.

7. Sinergisitas *stakeholders*

Berbagai lembaga ikut hadir memberikan kontribusi dalam mengembangkan industri halal Indonesia seperti:

- a. Guna membantu BPJPH Kemenag sebagai *stakeholder* utama dalam pelaksanaan jaminan produk halal, maka perlu adanya sinergisitas dari berbagai pihak yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Luar Negeri, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, Kepala BPOM, Kepala BSN, dan MUI menandatangani MoU tentang Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) bagi produk yang wajib bersertifikasi halal, tepatnya di kantor wakil presiden Rabu 16 Oktober 2019.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan KNEKS melakukan penyusunan strategi pengembangan industri halal melalui MEKSI 2019-2024.
- c. Lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi diwujudkan dengan didirikannya pusat kajian halal, mencetuskan program studi berbasis industri halal, beberapa mata kuliah juga ikut disesuaikan terkait industri dan produk halal sebagai respon dari diterapkannya UU JPH (Sukoso et al., 2020)

8. Dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan LPH

Disamping mengeluarkan regulasi hukum terkait industri halal, keseriusan pemerintah dalam mengembangkan produk dan industri halal juga terlihat dari dibentuknya otoritas atau pihak pemangku kepentingan tertentu yang akan bertanggung jawab dalam industri produk halal yakni BPJPH yang dibentuk pada 11 Oktober 2017 berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 di bawah naungan menteri agama. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2014 bahwa BPJPH bertanggung jawab terhadap registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal,

melakukan pembinaan, pengawasan halal produk, kerjasama dengan seluruh *stakeholders* terkait, menetapkan norma dan standar kebijakan kehalalan suatu produk.

Kehadiran BPJPH memperkuat sertifikasi halal yang telah puluhan tahun ditangani oleh MUI, sertifikasi halal perkuat tingkat urgensinya dari yang sebelumnya bersifat *Voluntary* (sukarela) menjadi *obligatory* (wajib). Maknanya sesuatu yang diwajibkan UU untuk kemaslahatan seluruh bangsa. Guna untuk memudahkan pelayanan sertifikasi halal kepada pelaku usaha, BPJPH membentuk kantor perwakilan diseluruh provinsi/ kota di Indonesia. Hal itu penting karena mengingat Indonesia sangat luas dan jumlah yang perlu ditangani sangat banyak. Selain itu, pemerintah juga mendorong pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai amanat UU yang bertugas melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap kehalalan produk. Kerjasama yang dimaksud ialah dengan kementerian atau lembaga terkait, LPH, Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri akan jaminan produk halal.

9. Dipermudahkannya kepengurusan sertifikasi halal bagi UMK

Melalui pelayanan tanpa biaya, mudah, profesional, dan berintegritas sesuai pada standar Syariah *Governance* yaitu mengikuti standar mutu Internasional bagi Lembaga Sertifikasi Halal yang dicetuskan dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sehingga akses layanan sertifikasi halal dapat dirasakan oleh semua pelaku UMK yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

10. Adanya Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI)

Dalam rangka menyukseskan program 10 juta produk bersertifikat halal, BPJPH bersama Kementerian/ Lembaga/ Pemda dan mitra BPJPH lainnya hadir membantu para pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal produk gratis tahun 2022 324.834 dimulai sejak 24 Agustus 2022. (tertuang dalam pengumuman No. 1479 Tahun 2022).

Keseriusan pemerintah untuk mencapai posisi terbaik dibidang wisata, yang terbukti dengan membuat Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) yang mengacu pada standar GMTI sebagai standar acuan bagi pelaku pariwisata Indonesia untuk mengembangkan wisata halal. GMTI menilai berdasarkan 4 jenis kriteria yakni akses, komunikasi, lingkungan dan layanan. Melalui Kementerian Pariwisata pemerintah menyediakan jasa-jasa yang identik *muslim friendly tourism*. Hal ini juga memberi peluang dalam bentuk paket wisata seperti bisnis travel, perhotelan, perbelanjaan, dan restoran halal.

11. Dukungan masyarakat

Maksud baik dari pemerintah dalam mengembangkan industri halal di Indonesia juga disambut antusias oleh banyak masyarakat mulai dari akademisi, agamawan, dan masyarakat umum seperti dibentuknya komunitas halal, pusat kajian studi halal. Contoh Halal *Care Community* Sumatera Barat, dan UKM Halal Bogor.

12. Prestasi Indonesia di Industri Halal

Berikut beberapa bentuk prestasi Indonesia di sektor halal, antara lain:

- a. Laporan *State of the Global Islamic Economy 2022* Indonesia menempati peringkat-4 pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang kuat.
- b. Indonesia berada diposisi ke-2 halal food.
- c. Posisi ke-6 sektor keuangan syariah.
- d. Posisi ke-3 *fashion* halal.
- e. Posisi ke-9 farmasi halal.
- f. Produsen produk halal terbesar ke negara-negara OKI, 2022.
- g. Rangking-4 sebagai destinasi wisata muslim terbaik dunia menurut riset *Global Muslim Travel Index* (GMTI) tahun 2021.

Regulasi Hukum Industri Halal di Indonesia

Kajian tentang industri halal di Indonesia sekarang ini menjadi pembahasan menarik dan diperlukan suatu payung hukum sebagai kebijakan serius dari pemerintah terkait industri halal baik dalam bidang makanan, minuman maupun sektor ekonomi lainnya. Selain menjadi upaya *trend* industri halal namun regulasi hukum juga menjadi pengingat bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dunia. Maka pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk menjamin hak-hak bagi setiap manusia termasuk hak dalam memperoleh atau mengkonsumsi produk halal sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang RI Pasal 29 ayat 2. Maka beberapa aspek tersebut menjadi acuan bagi pemerintah guna membentuk regulasi hukum terkait industri halal. Adapun beberapa regulasi hukum yang menjadi tonggak dalam membangun industri halal di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Ekspansi produk dan industri halal mendapat perhatian khusus dari pemerintah, hal itu terbukti dari berbagai upaya dan strategi pemerintah dalam melakukan pengembangan salah satunya dengan dikeluarkan regulasi hukum terkait industri produk halal tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dimana UU tersebut menjadi pijakan guna menuntun produk-produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Hakikatnya dalam UU No. 33 Tahun 2014 membahas terkait perlindungan, keadilan, kepastian, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi dan profesionalitas.

Dibentuknya UU No. 33 Tahun 2014 ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal meliputi:

- a. UUD RI 1945 yang mengamatkan negara menjamin kemerdekaan penduduknya untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

- b. Menjamin tiap-tiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan maupun jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat.
- c. Maka jaminan penyelenggaraan industri produk halal bertujuan guna untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam menjual produk halal.

Adapun beberapa isi pokok dari dirumuskannya UU No. 33 Tahun 2014 antara lain:

- 1) Menjamin ketersediaan produk halal;
- 2) Mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dalam jaminan produk halal;
- 3) Pelaksanaan jaminan produk halal oleh BPJPH;
- 4) Tata cara memperoleh sertifikasi halal;
- 5) Kerjasama BPJPH dengan kementerian atau lembaga terkait, MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH);
- 6) Pengawasan JPH;
- 7) Sanksi administratif dan sanksi pidana.

Regulasi hukum terkait Jaminan Produk Halal (JPH) penting untuk dilaksanakan guna produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah dikarenakan sudah berstandar halal. Selain itu, sertifikasi halal juga dapat menjadi penyokong terhadap daya saing produk di pasar domestik, nasional maupun global. Sehingga hal tersebut diharapkan mampu memberi sumbangsih bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2. Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019

Memuat tentang ketentuan-ketentuan bahan dan produk yang digunakan, yakni daftar bahan dan produk yang digunakan harus merupakan produk dan bahan yang halal terbukti dengan sertifikasi halal, terkecuali bahan berikut ini:

- a. Berasal dari alam tanpa melewati proses pengolahan.
- b. Dikategorikan tidak berisiko mengandung bahan yang diharamkan.

3. UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Dalam perumusan UU *Omnibus Law* Cipta Kerja yang disahkan dan ditandatangani oleh Presiden-RI pada 2 November 2020 dan resmi menjadi UU No. 11 Tahun 2020. Dalam UU Cipta Kerja tersebut melakukan beberapa perubahan yang cukup signifikan terhadap UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Perumusan *omnibus law* dipandang untuk menyederhanakan dan mempermudah proses sertifikasi halal. Ketentuan akan perubahan terkait jaminan produk halal dimuakan dalam klaster mempermudah izin usaha, paragraf 8 mengenai perdagangan, metrologi yang legal, jaminan produk halal, standarisasi dan juga

penilaian kesesuaian. Berikut perbandingan perubahan UU JPH dengan UU *omnibus law* Cipta Kerja.

Tabel 1. Perbandingan UU No. 33 Tahun 2014 JPH dengan UU Cipta Kerja

No	UU No. 33 Tahun 2014 JPH	<i>Omnibus Law</i> Cipta Kerja
1	Sertifikasi halal dikeluarkan BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis MUI (Pasal 1 ayat 10 UU JPH)	Sertifikasi halal dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal, penetapan halal produk ditetapkan oleh MUI dan dapat dilakukan oleh Ormas Islam berbadan hukum.
2	Tidak ada ketentuan kewajiban sertifikasi halal untuk UMK didasarkan pada pernyataan pelaku UMK.	Kewajiban sertifikasi halal untuk UMK didasarkan pernyataan pelaku UMK. (Pasal 4A ayat 1)
3	Dalam melaksanakan kewenangan BPJPH hanya bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan MUI (Pasal 7).	BPJPH dapat melibatkan Ormas Islam yang berbadan hukum (Pasal 7 ayat 2).
4	Tidak ada batas waktu verifikasi permohonan sertifikasi halal. (Pasal 29)	Jangka waktu verifikasi permohonan sertifikasi halal dalam jangka waktu paling lama satu hari kerja.
5	Sertifikasi halal oleh BPJPH paling lama 7 hari kerja terhitung sejak keputusan halal produk dari MUI. (Pasal 35)	Sertifikasi halal diterbitkan BPJPH paling lama 1 hari kerja terhitung sejak penetapan halal produk.
6	Pelaku usaha yang mencantumkan label halal yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi administratif berupa; teguran lisan, peringatan tertulis maupun pencabutan sertifikasi halal (Pasal 41)	Dikenai sanksi tanpa menyebutkan bentuk sanksinya.
7	Biaya pengurusan sertifikasi halal bagi UMK difasilitasi oleh pihak lain. (Pasal 44 ayat 2)	Sertifikasi halal diajukan oleh pelaku UMK tanpa dikenai biaya.

8	Produk yang tidak diregistrasi sertifikat halalnya bisa dikenai sanksi administratif dan penarikan produk dari peredaran. (Pasal 48)	Tidak ada sanksi penarikan produk.
9	Pidana bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal dikenai hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (Pasal 58)	Pidana paling banyak Rp 2.000.000.000 dan apabila denda tersebut tidak dibayar pelaku usaha dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun.

Sumber: Undang-Undang RI.

4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Guna untuk melaksanakan kebijakan pasal 48 dan pasal 185 huruf b UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka dikeluarkan PP Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dimana dalam PP ini mengatur beberapa hal meliputi:

- a. Penyelenggaraan JPH oleh BPJPH;
 - b. Pemisahan lokasi, tempat, dan alat proses produk halal yang wajib dipisahkan dari lokasi, tempat, dan alat proses tidak halal yaitu meliputi proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk;
 - c. Tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan maupun pencabutan persetujuan pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal;
 - d. Hak dan kewajiban pelaku usaha serta tata cara penetapan, tugas, dan fasilitas Penyelia Halal;
 - e. Tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan, dan penetapan sertifikasi halal oleh BPJPH;
 - f. Kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku UMK yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH;
 - g. Pencantuman label halal dan keterangan tidak halal;
 - h. Pengawasan JPH oleh BPJPH dan lainnya.
5. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Sebagai upaya melaksanakan ketentuan dari pasal 79 ayat 8, pasal 80 ayat 4, dan pasal 81 ayat 2 PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, maka diperlukan penetapan PMA Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK. Dimana dalam PMA ini menetapkan beberapa kebijakan penting terkait dengan sertifikasi halal bagi pelaku UMK antara lain:

- a. Ketentuan umum;
 - b. Kriteria pelaku UMK;
 - c. Pendampingan proses produk halal;
 - d. Kriteria dan tata cara penetapan pelaku usaha UMK yang tidak dikenakan biaya;
 - e. Pembiayaan.
6. Fatwa MUI
- a. No. 108/DSN-MUI/X/2016 Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
 - b. No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah
 - c. No 139/DSN-MUI/VIII/2021 Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah
 - d. No. 135/DSN-MUI/V/2020 Saham

KESIMPULAN

Kiprah industri halal di Indonesia begitu besar tidak hanya sektor makanan dan minuman, namun industri halal sudah melebar luas mencakup sektor keuangan syariah, fashion muslim, kosmetik, farmasi halal, travel, hotel, pariwisata, media dan rekreasi film. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal selain Indonesia sebagai negara penduduk muslim terbesar dunia yakni mencapai 237,53 juta jiwa atau 86,9% dari jumlah total sebesar 273,32 juta jiwa, Indonesia juga memiliki nilai konsumsi yang besar di sektor halal, adanya regulasi hukum, dibentuknya KNEKS, sinergisitas stakeholders, adanya BPJPH dan berbagai potensi lain yang mendukung pengembangan industri halal di Indonesia yang mampu berdaya saing global. Regulasi hukum dalam mengembangkan industri halal terus diperkuat seperti diterbitkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, diperkuat dengan Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019, kembali diperkuat dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, didukung dengan lahirnya PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, kemudian juga diperkuat oleh PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil serta berbagai fatwa dari MUI yang menjadi penyokong dalam mengembangkan industri halal di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas diketahui secara keseluruhan,

Indonesia memiliki peluang besar dalam mengembangkan industri halal dalam berbagai aspek. Maka untuk mencapai wacana pemerintah tersebut diperlukan berbagai sinergi dan partisipasi dari berbagai pihak guna agar dapat mencapai kesuksesan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafiz Zulfakara, M., Anuar, M. M., & Syazwan, M. (2014). Conceptual Framework on Halal Food Supply Chain Integrity Enhancement. *Procedia, Social and Behavioral Sciences*, Vol. 121, 58–67.
- Indonesiabaik.id. (2021). Siapkah Kamu Jadi Generasi Emas 2045. 2021. <https://indonesiabaik.id/infografis/siapkah-kamu-jadi-generasi-emas-2045>
- KNKS. (2020). *Strategi Nasional Pengembangan Industri Halal Indonesia*.
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, Vol. 1, No, 33–57.
- Negeri, D. J. K. dan P. S. (Dukcapil) K. D. (2022). Persentase Pemeluk Agama di Indonesia. 31 Desember 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021>
- Sukoso, Wiryawan, A., Kusnadi, J., & Sucipto. (2020). *Ekosistem Industri Halal*. Bank Indonesia.
- Ulya, F. N. (2022, September). Hingga 2022, 10.643 UMK Dapat Sertifikasi Halal LPPOM MUI. 06 September 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/06/09/120110426/hingga-2022-10643-umk-dapat-sertifikasi-halal-lppom-mui?page=all>